



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ, tanggal 19 Juni 2017 tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,  
Dan  
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.


#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Dihapus; 

- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

- 2. Bagian Ketiga, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dihapus
- 3. Lampiran III, dihapus
- 4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. Dihapus; dan
  - c. Dihapus.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Lampiran V, dihapus

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 24 Agustus 2019

BUPATI SABU RAIJUA,



NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019 NOMOR : 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2019.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR : 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dibentuk untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Perizinan Tertentu harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Perizinan Tertentu.

Namun dalam perkembangannya, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juni 2017 tentang tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang memerintahkan Daerah untuk menghentikan pelayanan penerbitan izin gangguan dan pemungutan retribusi izin gangguan di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi maka perlu merubah Pasal 2 dan menghapus Bagian Ketiga dan Lampiran III dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 2



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
 NOMOR : 27 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	Jenis izin/surat/jenis komoditi	Volume	Uk.Kapal/ skala usaha	Tarif (Rp)	Masa berlaku
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)			1.000.000	Pertahun
2.	Dihapus				
3.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya				
	a. Budidaya ikan air tawar	1-2 hektar		100.000	Pertahun
		2,1-5 hektar		150.000	
		dias 5 hektar		250.000	
	b. Budidaya ikan air payau (ikan, udang, kepiting)	2,1-4,9 hektar		125.000	Pertahun
		5-10 hektar		250.000	
		10,1-20 hektar		500.000	
	c. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)	2-5 unit		100.00	Pertahun
		6-10 unit		250.000	
		Diatas 10 unit		500.000	
	d. Budidaya Teripang (menggunakan kurungan)	5-10 unit		250.000	Pertahun
		11-20 unit		500.000	
	e. BUdidaya kerang mutiara	0,11-0,55 hektar		1.000.000	Pertahun
		Diatas 0,55 hektar		2.000.000	
4.	Dihapus				

BUPATI SABU RAIJUA,   
  
 NIKODEMUS N. RIHI HEKE